



PENETAPAN

Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Rambong Dalam, 03 April 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gampong Seunebok Rambong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur sekarang berdomisili di Gampong Rambong Dalam Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H dan Al Kausar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H & Partner, yang beralamat di Jln.Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 10 Oktober 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Blang Mee, Gampong Seunebok Rambong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, sebagai Tergugat;
Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Emma

Halaman 1 dari 7 Halaman Perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiana, S.H, Maulida Azura, S.H, Romi Syahrial, S.H dan Zimmiyadi, S.H, Advokat/Penasihat Hukum/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Emma Fiana, S.H & Partners, yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh, Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Kode POS 24454, email emmafianna93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 23 September 2019, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1396/159/IX/2019 tertanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gampong Seunebok Rambong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, namun pada awal tahun 2023 penggugat Kembali ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang Bernama Syifa Aulia Putri binti Buhanuddin, lahir di Banda Aceh tanggal 08 Agustus 2022, umur 1 (satu) tahun jenis kelamin perempuan.
5. Bahwa penyebab terjadinya permohonan Cerai Gugat dan Hak Asuh ini

Halaman 2 dari 7 Halaman Perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat telah mengucapkan talak secara agama terhadap penggugat;

6. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat Tergugat dengan Penggugat selalu terjadi keributan yang terus menerus di sebabkan masalah ekonomi;
7. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;
8. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah; Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
9. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
10. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu Syifa Aulia Putri binti Buhanuddin, lahir di Banda Aceh tanggal 08 Agustus 2022, umur 1 (satu) tahun jenis kelamin perempuan, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam

Halaman 3 dari 7 Halaman Perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

12. Bahwa karena tergugat telah menjatuhkan talak terhadap penggugat maka sudah selayaknya di bebaskan nafkan pada posita 10 (sepuluh) di atas;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan hak asuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama, Al Husna Adinda binti Hendra Armansyah, lahir di Bireuen tanggal 06 September 2018, umur 05 (Lima) tahun, jenis kelamin perempuan kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasanya dan Tergugat juga hadir dipersidangan diwakili kuasanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147

Halaman 4 dari 7 Halaman Perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Halaman Perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah, oleh kami Ranie Sayulina,
S.H.I., S.K.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I dan Frandi
Alugu, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I

Panitera Pengganti

Frandi Alugu, S.H.I

Fauzi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		22.500,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 152.500,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Halaman Perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/MS.Lsk